



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERTA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga dianggap perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Aparatur Sipil Negara, dan Non Pegawai Negeri Sipil harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota serta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Aparatur Sipil Negara, dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Subulussalam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

4

- Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERTA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan perangkat daerah Kota.
3. Walikota Subulussalam yang selanjutnya disebut Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Subulussalam yang

selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Subulussalam yang dipilih, diangkat dan disumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Anggota DPRK adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRK yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah disumpah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
10. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
11. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan atas keputusan pindah.
12. Surat Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah naskah dinas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu diluar tugas dan fungsi.
13. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain.
15. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kontrak/Pegawai Harian Lepas), yang selanjutnya disebut Non PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

4

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
20. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
23. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
24. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
25. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan atas ketentuan yang berlaku.
26. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Perangkat Daerah berada.
27. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
28. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
29. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/lokasi tujuan pindah.
30. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
31. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, PNS, dan Non PNS, dan/atau setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB III PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- Perjalanan dinas dalam negeri, meliputi:
- perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 4

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota serta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Aparatur Sipil Negara, dan Non Pegawai Negeri Sipil atau setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Kota.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digolongkan, sebagai berikut:
 - Walikota;
 - Wakil Walikota;
 - Ketua DPRK;
 - Wakil Ketua DPRK;
 - Anggota DPRK;
 - Pejabat Eselon II;
 - Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV;
 - Pejabat pada Lembaga Keistimewaan;
 - Tenaga Ahli Walikota dan Tenaga Ahli DPRK;
 - Pejabat Eselon IV/ASN Golongan III;
 - ASN Golongan II dan Golongan I; dan
 - setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjalanan dinas pejabat pada Lembaga Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - Ketua MPU, MPD, MAA, dan Baitul Mal, perjalanan dinas disetarakan dengan Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV;
 - Wakil Ketua, Kepala Bidang, Sub Bidang dan Anggota disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/ASN Golongan III.
- (3) Perjalanan dinas bagi Tenaga Ahli Kepala Daerah dan Tenaga Ahli DPRK disetarakan dengan Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV.
- (4) Perjalanan dinas bagi Non PNS dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, disetarakan dengan ASN

Golongan II dan Golongan I.

- (5) Perjalanan dinas bagi setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Kota disetarakan dengan ASN Golongan II kecuali diatur khusus dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota dengan kelembagaan masing-masing berpedoman pada ketentuan isi perjanjian.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah perjalanan di dalam Kota.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) komponen:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (5) Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan biaya apabila pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu 8 (delapan) jam atau lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, kecuali perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau perjalanan yang bersifat rutin.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan penerbitan SP/ST dari PA dan/atau KPA.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah perjalanan dinas yang melewati batas Kota dari tempat kedudukan ke tempat tujuan untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan

- yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
 - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas luar daerah, meliputi:

- a. uang harian;
- b. biaya penginapan;
- c. biaya transportasi;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Paragraf 1 Uang Harian

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) komponen:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Komponen uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara utuh kepada setiap orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara tidak utuh apabila yang melaksanakan tugas perjalanan dinas ditempat kegiatan diberikan makanan, transportasi lokal dan uang saku atau salah satunya.
- (6) Pemberian uang harian secara tidak utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan potongan 20% (dua puluh per seratus) dari total uang harian yang diberikan kepada orang yang melaksanakan perjalanan dinas.

Paragraf 2
Biaya Penginapan

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil, kecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRK dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. dengan menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
 - b. dengan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas diberikan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya oleh si penerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya penginapan.

Paragraf 3
Biaya Transportasi

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, kecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRK dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pembelian tiket moda transportasi:
 - a. udara;
 - b. laut; dan
 - c. darat.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga biaya yang diperlukan untuk:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan tujuan keberangkatan; dan
 - c. perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan tempat tujuan sampai ke tempat tujuan.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga apabila perjalanan dinas yang dilaksanakan terjadi sesuatu hal di kota tempat tujuan yang oleh karena kondisi tertentu dialihkan ke kota tujuan lainnya.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

4

seperti:

- a. padatnya jalur di kota tempat tujuan;
 - b. kota tempat tujuan lebih dekat dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan; dan
 - c. oleh sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga pada biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas pada saat kepulangan dari tempat penginapan kota tujuan sampai ke tempat kedudukan.
 - (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk biaya yang dipungut (biaya tol, biaya parkir, atau biaya lainnya) dari tempat kedudukan sampai ke tempat kota tujuan perjalanan dinas atau sebaliknya dari dan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - (8) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) atau salah satunya diberikan biaya transportasi oleh si penerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya transportasi atau salah satunya.

Paragraf 4 Uang Representasi

Pasal 12

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRK serta Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

Paragraf 5 Sewa Kendaraan Dalam Kota

Pasal 13

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang besaran isi silinder/daya listrik *cylinder capacity (cc)* kendaraan maksimal 2500.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRK.
- (3) Pemberian sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, tol, parkir, dan biaya lainnya selama melakukan perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas diberikan sewa kendaraan oleh si penerima perjalanan dinas di kota

tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya sewa kendaraan.

- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK memperoleh sewa kendaraan dalam kota, maka uang harian diberikan secara tidak utuh dengan potongan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total uang harian yang diterima.
- (6) Biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6

Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah

Pasal 14

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dibayarkan secara riil.
- (2) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya bagi penjemput/pengantar;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.

Pasal 15

Standar satuan harga perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

LAMANYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari untuk kegiatan koordinasi/atau konsultasi ke dalam provinsi, khusus Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRK dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari sedangkan keluar provinsi paling lama 5 (lima) hari, khusus Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRK dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kecuali perjalanan dinas dalam mengikuti Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau melebihi dari ST/SPD yang diberikan, maka orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas tersebut tidak diberikan tambahan uang harian, kecuali diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Kota, yang dibuktikan dengan ST selanjutnya.

BAB V
PENERBITAN SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) ST/SP diterbitkan oleh:
 - a. Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPK;
 - b. Wakil Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPK;
 - c. Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRK, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Ketua/Wakil Ketua DPRK/Anggota DPRK/Tenaga Ahli DPRK;
 - d. Sekretaris Daerah atas nama Walikota, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris DPRK/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPK/Pejabat pada Lembaga Keistimewaan/Tenaga Ahli Walikota.
 - e. Kepala SKPK, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/ASN/Non PNS/setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.
- (2) Jika yang melakukan perjalanan dinas adalah Walikota/Wakil Walikota maka cukup diterbitkan SPD.
- (3) Jika perjalanan dinas dilakukan tidak dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi maka cukup dilengkapi dengan SP/ST.
- (4) SPD diterbitkan setelah diterbitkannya ST/SP.
- (5) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh PA dan/atau KPA.

BAB VI
PENUNDAAN/PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, maka segala biaya yang telah ada akibat adanya penundaan/pembatalan dibebankan pada APBD.
- (2) Penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penundaan/pembatalan keberangkatan/kepulangan yang diakibatkan oleh:
 - a. adanya keadaan luar biasa;
 - b. adanya pengumuman dari perusahaan transportasi perihal penundaan keberangkatan/kepulangan; dan
 - c. adanya perintah dari atasan yang dibuktikan dengan surat pembatalan dari atasan.
- (3) Penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat

4

- (1), dapat terjadi apabila lembaga atau sejenisnya menunda/membatalkan kegiatan secara insidental.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan SPD Dalam Negeri dari atasan Pelaksana SPD.
- (5) Biaya penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. biaya penundaan/pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (6) Biaya penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti biaya riil.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pelaksana SPD wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen berupa:
- a. SP/ST yang sah yang diberikan kepada pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat perjalanan dinas;
 - c. bukti pembayaran yang sah atas biaya penginapan, sebagai bukti pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh badan yang bergerak di bidang jasa hotel/penginapan;
 - d. bukti pembayaran yang sah atas biaya transportasi, sebagai bukti pengeluaran riil baik berupa tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, biaya tol, dan biaya parkir;
 - e. bukti pembayaran yang sah atas sewa kendaraan dalam kota, sebagai bukti pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dalam kota;
 - f. daftar pengeluaran riil yang ditandatangani PA dan/atau KPA dan Pelaksana SPD, dalam hal bukti pengeluaran hotel/penginapan, transportasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf d, dan huruf e tidak diperoleh; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK wajib melampirkan dokumen berupa:

- a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas/lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRK;
 - d. Pakta Integritas;
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (5) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran I, format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran II, dan format Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) PA dan/atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Walikota/Wakil Walikota

Paragraf 1 Pendampingan Yang Dilaksanakan Oleh ASN, Non PNS atau Orang Yang Diperintahkan Untuk Pendampingan

Pasal 20

- (1) Pendampingan dapat dilaksanakan apabila diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengantar/menjemput, Walikota/Wakil Walikota:
 - a. dari tempat kedudukan semula sampai ke terminal keberangkatan; dan
 - b. dari terminal kedatangan sampai ke tempat kedudukan semula.
- (3) Khusus ajudan yang melekat yang mendampingi Walikota/Wakil Walikota, diberikan fasilitas hotel dengan kelas terendah pada hotel tempat menginap Walikota/Wakil Walikota atau dapat disesuaikan dengan batas tertinggi hotel atau penginapan lainnya.

4

Paragraf 2
Pendampingan Yang Dilaksanakan
Oleh Istri Walikota/Wakil Walikota

Pasal 21

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh istri Walikota/Wakil Walikota, apabila kegiatan tersebut membutuhkan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan biaya transportasi Walikota/Wakil Walikota.

Bagian Kedua
Tes Kesehatan

Pasal 22

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas diwajibkan untuk melakukan tes kesehatan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya untuk melakukan tes kesehatan yang dibayarkan secara riil.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 23

Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRK yang dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2024 dihitung dan dibayarkan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, dan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah dan Luar Daerah Bagi Pejabat Daerah, Lembaga Keistimewaan Aceh, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Subulussalam, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 13 Mei 2024 M
5 Dzulqa'idah 1445 H

 
WALIKOTA SUBULUSSALAM
AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 14 Mei 2024 M
6 Dzulqa'idah 1445 H

 SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM, 


SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR 9.

Lampiran I : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 13 Mei 2024 M
5 Dzulq'idah 1445 H

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor,
tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah :	

2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
PA/KPA,

Subulussalam, 20..
Pelaksana SPD,

.....
NIP

.....
NIP

WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN

Lampiran II : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : 9 Tahun 2024
Tanggal : 13 Mei 2024 M
5 Dzulqa'idah 1445 H

Format 1



PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas/Surat Perintah Nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subulussalam, 20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai Rp10.000

(.....)

No. Kuitansi :

Tahun Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
 Pembantu
 Sebesar : Rp.
 Terbilang :
 Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
 kegiatan.....

dengan rincian:

1. uang harian
Rp.....
2. biaya transportasi
Rp.....
3. biaya penginapan
Rp.....
4. uang representasi
Rp.....
5. biaya taksi
Rp.....

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Subulussalam,

20..

Penerima

Meterai Rp10.000

(.....)

(.....)

Menyetujui :
 Pengguna Anggaran/
 Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

.....
NIP

.....
NIP


 WALIKOTA SUBULUSSALAM,
 AFFAN ALFIAN

Lampiran III : Peraturan Walikota Subulussalam
 Nomor : 9 Tahun 2024
 Tanggal : 13 Mei 2024M
 5 Dzulqa'idah 1445 H

LOGO
 DAERAH

Lembar ke :

Kode :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen		
2.	Nama/NIP Pegawai yang Melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempatbaru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut : **) Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. b.	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

*) coret yang tidak perlu

**) Untuk Perjalanan Dinas
 Jabatan isian ini dikosongkan

Dikeluarkan di
 Tanggal
 Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)
 NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V. Tiba di Pada Tanggal Kepala (.....) NIP	Berangkat dari Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI. Tiba di Pada Tanggal Kepala Pegguna Anggaran/Kuasa Pegguna Anggaran (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Lampiran IV : Peraturan Walikota Subulussalam
 Nomor : 9 Tahun 2024
 Tanggal : 13 Mei 2024M
 5 Dzulqa'idah 1445 H

I. BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Jenis Perjalanan Dinas Luar Daerah	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari Yang dibayarkan
a. Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan
b. Perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√ 1)	√ 1)	√ 1)	Sesuai Penugasan
c. Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Pengumandahan (Detasering)	√	√ 2)	√ 3)	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari
d. Perjalanan dinas luar daerah untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	√	√	√	2 (dua) hari
e. Perjalanan dinas luar daerah untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	√	√	Sesuai Penugasan
f. Perjalanan dinas luar daerah untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendaat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai Penugasan

Jenis Perjalanan Dinas Luar Daerah	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari Yang Dibayarkan
g. Perjalan dinas luar daerah untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	√	√	Maksimal 2 (dua) hari
h. Perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ 4)	√ 5)	√	Sesuai Penugasan

Keterangan :

1. √ 1) : Rincian biaya perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. √ 2) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
3. √ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
4. √ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
5. √ 5) : Biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

II. BIAYA PERJALANAN DINAS DI DALAM DAERAH LEBIH DARI 8
(DELAPAN) JAM

Jenis Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari Yang dibayarkan
a. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan
b. Perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya	√ 1)	√ 1)	√ 1)	Sesuai Penugasan
c. Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Pengumandahan (Detasering)	√	√ 2)	√ 3)	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari
d. Perjalanan dinas dalam daerah untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	√	√	√	2 (dua) hari
e. Perjalanan dinas dalam daerah untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	√	√	Sesuai Penugasan
f. Perjalanan dinas dalam daerah untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai Penugasan
g. Perjalanan dinas dalam daerah untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai	√	√	√	Sesuai Penugasan

Negeri.				
Jenis Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari Yang Dibayarkan
h. Perjalan dinas dalam daerah untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	√	√	Maksimal 2 (dua) hari
i. Perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√ 4)	√ 5)	√	Sesuai Penugasan

Keterangan :

1. √ 1) : Rincian biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. √ 2) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
3. √ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.
4. √ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.
5. √ 5) : Biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
6. Biaya transpor pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.
7. Lama pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada **huruf d dan huruf h** adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

III. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8
(DELAPAN) JAM

Jenis Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari yang dibayarkan
a. Perjalanan dinas dalam daerah biasa.	√	Sesuai Penugasan
b. Perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√ 1)	√ 1)
c. Perjalanan dinas dalam daerah untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√	Keberangkatan dan Kepulangan
d. Perjalanan dinas dalam daerah untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan.	√	Sesuai Penugasan
e. Perjalanan dinas dalam daerah untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	Sesuai Penugasan
f. Perjalanan dinas dalam daerah untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	√	Sesuai Penugasan
g. Perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	√	Keberangkatan dan Kepulangan
h. Perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√	Sesuai Penugasan

Keterangan :

1. √ 1) : Rincian biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai Standar Biaya dan tidak diberikan kepada pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
3. Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.
4. Lama pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah pada **huruf c dan huruf g** adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.


WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN